

Disrupsi Konstitusional dan Regresi Demokrasi Lokal: Analisis Sosio-Yuridis Implikasi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

*Doddy Arfiansyah Manangin*¹

¹*Perkumpulan Advokat dan Pengacara Nusantara/Indonesia, advokatdoddymanangin@gmail.com*

Article	Abstract
<p>Keywords: Constitutionalism; Constitutional Court Decision; Local Oligarchy; Village Democracy;</p> <p>Article History: Received: 06/11/2025 Reviewed: 09/12/2025 Accepted: 14/12/2025</p> <p>DOI: (to be assigned upon DOI activation)</p>	<p>This research presents a comprehensive normative-judicial analysis regarding the implications of the enactment of Law Number 3 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 6 of 2014 concerning Villages, specifically regarding the alteration of the Village Head's tenure norm from 6 (six) years to 8 (eight) years. Utilizing a statute approach, conceptual approach, and case approach, this study investigates the tension between legislative legal politics and the constitutional principle of limitation of power. The findings indicate that although the tenure extension is based on the ratio legis of development stability and post-election conflict resolution, this new norm substantially contradicts the ratio decidendi of the Constitutional Court Decision Number 15/PUU-XXI/2023, which rejected tenure extension to prevent abuse of power. This study reveals that the extension of a single term to 8 years, despite limiting the periodization to a maximum of two terms, potentially creates stagnation in elite circulation, strengthens village-level oligarchy, and weakens the oversight function of the Village Consultative Body (BPD). The study concludes that this revision reflects a phenomenon of "autocratic legalism" at the local level, degrading the quality of substantial democracy towards new feudalism.</p>

Artikel	Abstrak
<p>Kata Kunci: Konstitusionalisme; Putusan MK; Oligarki Lokal; Demokrasi Desa;</p> <p>Riwayat Artikel: Diterima: 06/11/2025 Ditinjau: 09/12/2025 Disetujui: 14/12/2025</p> <p>DOI: (akan ditetapkan setelah aktivasi DOI)</p>	<p>Penelitian ini menyajikan analisis yuridis-normatif yang komprehensif mengenai implikasi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya terkait perubahan norma masa jabatan Kepala Desa dari 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach), studi ini menginvestigasi ketegangan antara politik hukum legislatif dengan prinsip konstitusionalisme pembatasan kekuasaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun perpanjangan masa jabatan didasarkan pada ratio legis stabilitas pembangunan dan resolusi konflik pasca-pemilihan, norma baru ini secara substansial bertentangan dengan ratio decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXI/2023 yang menolak perpanjangan masa jabatan demi mencegah kesewenang-wenangan (abuse of power). Penelitian ini mengungkap bahwa perpanjangan durasi single term menjadi 8 tahun, kendati membatasi periodisasi menjadi maksimal dua kali, berpotensi menciptakan stagnasi sirkulasi elit, memperkuat oligarki tingkat desa, dan melemahkan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kesimpulan studi menegaskan bahwa revisi ini merefleksikan fenomena "autocratic legalism" di tingkat lokal yang mendegradasi kualitas demokrasi substansial menuju feodalisme baru.</p>

©2025; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

Pendahuluan

Desa, sebagai entitas pemerintahan terkecil dalam arsitektur ketatanegaraan Indonesia, memiliki posisi yang unik dan strategis. Desa bukan hanya sekadar unit administratif di bawah struktur pemerintahan daerah, melainkan sebuah komunitas hukum adat yang memiliki hak asal-usul dan

otonomi asli yang diakui oleh konstitusi. Sejak proklamasi kemerdekaan, pengaturan mengenai desa selalu menjadi arena pertarungan antara kepentingan negara untuk melakukan kontrol (sentralisasi) dan tuntutan masyarakat lokal untuk mempertahankan otonominya (desentralisasi). Dinamika ini mencapai titik kulminasi baru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada tanggal 25 April 2024.[1]

Perubahan regulasi ini tidak lahir dalam ruang hampa. Regulasi ini merupakan hasil dari proses politik yang panjang, diwarnai oleh aksi massa yang masif dari asosiasi kepala desa, serta negosiasi politik tingkat tinggi menjelang Pemilihan Umum 2024. Poin paling krusial dan kontroversial dalam undang-undang ini adalah revisi Pasal 39 yang mengubah struktur masa jabatan Kepala Desa. Sebelumnya, dalam UU No. 6 Tahun 2014, masa jabatan ditetapkan selama 6 (enam) tahun dan dapat dijabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan (total maksimal 18 tahun). UU No. 3 Tahun 2024 mengubahnya menjadi 8 (delapan) tahun per periode, dengan batas maksimal 2 (dua) kali masa jabatan (total maksimal 16 tahun).[1]

Legislator dan pendukung revisi ini berargumen bahwa perpanjangan durasi jabatan dalam satu periode diperlukan untuk meredakan residu konflik sosial pasca-pemilihan kepala desa (Pilkades). Dalam Naskah Akademik dan pandangan fraksi di DPR, disebutkan bahwa masa jabatan 6 tahun seringkali tidak cukup untuk memulihkan kohesi sosial yang retak akibat kompetisi politik tingkat desa yang bersifat *zero-sum game*, sehingga menghambat eksekusi program pembangunan.[4]

Namun, narasi "efektivitas pembangunan" ini bertabrakan keras dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi dan negara hukum (*rechstaat*). Dalam teori demokrasi modern, pembatasan masa jabatan adalah mekanisme fundamental untuk mencegah absolutisme. Semakin lama seseorang memegang kekuasaan tanpa interupsi evaluasi publik (pemilu), semakin besar kecenderungan kekuasaan itu untuk korup (*power tends to corrupt*). Kekhawatiran ini semakin beralasan mengingat data empiris menunjukkan tingginya angka korupsi dana desa yang melibatkan petahana.[6] Lebih jauh lagi, revisi ini seolah mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXI/2023 yang secara tegas menolak permohonan perpanjangan masa jabatan kepala desa dengan alasan inkonstitusionalitas pembatasan kekuasaan.⁷

Fenomena ini melahirkan sebuah paradoks hukum: Di satu sisi, Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution* berusaha menjaga pagar pembatasan kekuasaan, namun di sisi lain, pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah) justru memperlebar durasi kekuasaan tersebut melalui jalur legislasi. Laporan penelitian ini bertujuan untuk membedah implikasi luas dari perubahan hukum ini, tidak hanya dari kacamata tekstual perundang-undangan, tetapi juga dampak sosiologisnya terhadap kualitas demokrasi di tingkat desa.

Penelitian mengenai masa jabatan kepala desa telah menjadi topik yang hangat dalam literatur hukum dan ilmu pemerintahan di Indonesia, terutama sepanjang tahun 2023-2024. Seperti yang disinggung dalam Naskah Akademik RUU Desa, menekankan bahwa desa memiliki karakteristik sosiologis yang berbeda dengan suprastruktur politik nasional. Althof & Ichwan (2023) dalam kajian "Quo Vadis Penambahan Masa Jabatan" mencatat argumen bahwa frekuensi pemilihan yang terlalu sering (6 tahun sekali) justru mengganggu stabilitas sosial dan menghambat kesinambungan pembangunan desa. Mereka menyoroti bahwa dalam konteks desa, rekonsiliasi pasca-konflik membutuhkan waktu yang jauh lebih lama dibandingkan konflik politik nasional.[5] Di sisi berseberangan, mayoritas literatur akademik bersikap kritis. Panjaitan (2023) dalam "Tinjauan Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan" menegaskan bahwa perpanjangan masa jabatan bertentangan dengan semangat reformasi dan prinsip sirkulasi elit. Ia menekankan bahwa pembatasan kekuasaan adalah *conditio sine qua non* (syarat mutlak) bagi demokrasi yang sehat.[9]

Selain itu, studi yang dilakukan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) dan peneliti terafiliasi menyoroti korelasi positif antara lama menjabat dengan kecenderungan korupsi. Data menunjukkan bahwa aktor utama korupsi desa adalah kepala desa, dan modus operandi seringkali

berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang yang mengakar akibat minimnya pengawasan.[6] Kemudian kajian Warsudin & Hamid (2023) serta Umbu Pariangu (2023) menggunakan pisau analisis teori demokrasi untuk membedah ancaman munculnya "Raja Kecil" atau oligarki lokal. Mereka berargumen bahwa desa berpotensi kembali ke masa feodalisme jika mekanisme kontrol sirkulasi kepemimpinan diperlemah.[10]

Meskipun sejumlah literatur di atas memberikan fondasi yang kuat, terdapat kesenjangan (*gap*) signifikan yang perlu diisi oleh penelitian ini. Sebagian besar penelitian terdahulu dilakukan pada fase wacana atau saat RUU masih dalam pembahasan (2023). Belum banyak studi mendalam yang menganalisis UU No. 3 Tahun 2024 yang telah final disahkan pada April 2024, khususnya dalam membandingkan teks final undang-undang tersebut dengan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Putusan MK No. 15/PUU-XXI/2023. Penelitian ini akan mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan analisis komparatif-kritis pasca-enactment. Literatur yang ada cenderung fokus pada figur Kepala Desa. Analisis mengenai dampak perpanjangan masa jabatan terhadap institusi pengawas, yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masih minim.[11] Untuk itu kajian ini akan mengeksplorasi bagaimana masa jabatan 8 tahun mempengaruhi keseimbangan kekuasaan (*checks and balances*) antara Kepala Desa dan BPD, sebuah aspek yang krusial namun sering terabaikan.

Metode

Untuk menjawab permasalahan hukum yang kompleks ini, penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang bersifat preskriptif dan terapan. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu, pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*): Fokus utama adalah menelaah hierarki dan konsistensi norma dalam UU No. 3 Tahun 2024, serta hubungannya dengan UU No. 6 Tahun 2014 dan UUD NRI 1945. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi *ratio legis* (alasan hukum) di balik perubahan pasal.[1] Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Menggunakan doktrin-doktrin hukum tata negara dan ilmu politik, seperti konstitusionalisme, pembatasan kekuasaan (*limitation of power*), sirkulasi elit (teori Pareto & Mosca), dan otonomi desa. Konsep-konsep ini digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai kualitas demokrasi dari regulasi baru tersebut.[9] Pendekatan Kasus (*Case Approach*): Menganalisis secara mendalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXI/2023. Analisis difokuskan pada pertimbangan hakim mengenai inkonstitusionalitas perpanjangan masa jabatan, yang kemudian dikontraskan dengan langkah politik DPR.[7] Pendekatan Historis (*Historical Approach*): Melacak genealogi pengaturan masa jabatan kepala desa dari masa Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi, untuk melihat pola pergeseran politik hukum dan semangat zamannya.[14]

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi: Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu UUD NRI 1945; UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU Desa; UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Putusan MK No. 15/PUU-XXI/2023; Putusan MK No. 42/PUU-XIX/2021. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian lain antara lain, Risalah Sidang DPR (Pandangan Mini Fraksi); Naskah Akademik RUU Desa; Jurnal Hukum terakreditasi; Buku teks hukum tata negara; Laporan lembaga kredibel (ICW, KPPOD).[4] Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan logika deduktif. Premis mayor berupa prinsip-prinsip konstitusi dan teori demokrasi digunakan untuk menguji premis minor berupa Pasal 39 UU No. 3 Tahun 2024. Dari silogisme ini, ditarik kesimpulan mengenai implikasi hukum dan rekomendasi kebijakan.

Pembahasan dan Analisis

Genealogi dan Politik Hukum Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa

Untuk memahami gravitasi perubahan dalam UU No. 3 Tahun 2024, kita harus meletakkannya dalam bentangan sejarah hukum pemerintahan desa di Indonesia. Masa jabatan kepala desa tidak pernah menjadi angka yang netral; masa jabatan ini selalu merefleksikan tarik-menarik antara kontrol negara (*state control*) dan otonomi masyarakat (*community autonomy*).

Tabel 1. Transformasi Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa di Indonesia (1965-2024)

Era	Dasar Hukum	Masa Jabatan	Periodisasi	Total Maksimal	Karakteristik Politik Hukum
Orde Lama	UU No. 19 Tahun 1965	8 Tahun	Tidak diatur secara limitatif	Tak Terbatas	Sentralistik-Mobilisasi. Persiapan konsep "Desapraja" namun belum efektif berjalan karena pergolakan politik.[14]
Orde Baru	UU No. 5 Tahun 1979	8 Tahun	Dapat diangkat kembali 1x	16 Tahun	Uniformitas & Kontrol Keamanan. Penyeragaman struktur desa demi stabilitas rezim; masa jabatan panjang untuk mengamankan "floating mass".[14]
Reformasi Awal	UU No. 22 Tahun 1999	Maks 10 Tahun	Dapat dipilih kembali (bergantung Perda)	Variatif	Desentralisasi Radikal. Otonomi luas diberikan ke Kabupaten, memicu variasi aturan dan munculnya "raja kecil" di daerah.[14]
Pasca Reformasi	UU No. 32 Tahun 2004	6 Tahun	Maksimal 1x masa jabatan berikutnya	12 Tahun	Koreksi Desentralisasi. Penataan ulang demokrasi lokal; durasi disamakan dengan standar kepemimpinan daerah namun dengan batasan 2 periode.[15]
UU Desa Lama	UU No. 6 Tahun 2014	6 Tahun	Maksimal 3 periode (berturut/tidak)	18 Tahun	Rekognisi & Subsidiaritas. Kompromi antara sirkulasi elit (6 tahun) dengan kearifan lokal (boleh 3 periode). Total durasi terpanjang dalam sejarah.[9]
UU Desa Baru	UU No. 3 Tahun 2024	8 Tahun	Maksimal 2 periode	16 Tahun	Akomodasi Politik & Stabilitas Semu. Kembali ke durasi single term era Orde Baru (8 tahun) dengan alasan meredam konflik.[1]

Sumber: analisis penulis

Data pada Tabel 1 menunjukkan sebuah fenomena menarik: kembalinya angka keramat 8 tahun yang identik dengan rezim otoritarian Orde Baru (UU 5/1979). Meskipun secara akumulatif total masa jabatan dalam UU 3/2024 (16 tahun) lebih sedikit dibandingkan UU 6/2014 (18 tahun), pergeseran durasi *single term* dari 6 ke 8 tahun memiliki implikasi kualitatif yang jauh lebih dalam daripada sekadar hitungan matematika.

Analisis Proses Legislasi: Transaksi Politik di Tahun Politik

Proses pengesahan UU No. 3 Tahun 2024 tidak dapat dilepaskan dari konteks politik elektoral 2024. Berdasarkan rekam jejak digital dan risalah pandangan fraksi, terlihat adanya kesepakatan bulat (*acclamation*) dari seluruh fraksi di DPR untuk meloloskan revisi ini dengan cepat.[18]

Mengapa revisi ini begitu mulus? Analisis dari Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) mengindikasikan adanya "kapitalisasi desa" demi kepentingan Pemilu 2024.[16] Kepala

Desa, dengan wewenang dan pengaruh sosialnya, adalah *vote getter* yang efektif di tingkat akar rumput. Mengabulkan tuntutan perpanjangan masa jabatan dapat dinilai sebagai strategi insentif politik untuk mengamankan dukungan basis massa desa.

Pandangan Mini Fraksi di DPR menunjukkan minimnya perdebatan substantif mengenai bahaya demokrasi dari perpanjangan ini. Fraksi-fraksi seperti NasDem, PKB, Gerindra, dan PDIP secara umum menyetujui draf tersebut untuk dibawa ke tingkat paripurna tanpa catatan kritis yang berarti mengenai prinsip pembatasan kekuasaan.[17][19] Hal ini mengonfirmasi tesis bahwa produk hukum ini lebih bersifat politis (*political law*) daripada yuridis-teknokratis.

Disharmoni Konstitusional: Benturan Antara UU 3/2024 dan Putusan MK

Salah satu temuan paling kritis dalam penelitian ini adalah adanya disharmoni mencolok antara produk legislasi DPR (UU 3/2024) dengan tafsir konstitusional Mahkamah Konstitusi.

1. Analisis Putusan MK Nomor 15/PUU-XXI/2023

Sebelum UU No. 3 Tahun 2024 disahkan, Mahkamah Konstitusi telah memeriksa uji materi terhadap Pasal 39 UU No. 6 Tahun 2014. Pemohon meminta perpanjangan masa jabatan kepala desa. Namun, dalam Putusan Nomor 15/PUU-XXI/2023, MK secara tegas menolak permohonan tersebut.[7] Dalam pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*), MK menyatakan poin-poin fundamental antara lain mengenai prinsip pembatasan kekuasaan, di mana MK menegaskan bahwa pembatasan masa jabatan adalah implementasi dari prinsip negara hukum untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. "*Semakin lama masa jabatan, semakin besar peluang dan nilai yang dikorupsikan*". MK juga merefleksikan sejarah kelam masa jabatan presiden seumur hidup atau terlalu lama yang berujung pada otoritarianisme. Logika ini diadopsi ke tingkat desa; masa jabatan yang terlalu panjang berpotensi melahirkan tirani lokal. Terdapat penekanan juga bahwa masa jabatan yang terlalu lama menutup peluang bagi kader-kader pemimpin desa lainnya untuk tampil, yang melanggar hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan (Pasal 28D ayat 3 UUD 1945).

2. Legislatif Review sebagai Bentuk Pembangkangan Konstitusi?

Dengan disahkannya UU No. 3 Tahun 2024 yang menetapkan masa jabatan 8 tahun, DPR dan Pemerintah seolah melakukan *legislative review* yang menganulir substansi moral putusan MK. Secara formal, DPR memang memiliki wewenang *open legal policy* untuk menentukan angka masa jabatan. Namun, secara substansial, menetapkan durasi 8 tahun, yang secara implisit dinilai berisiko koruptif oleh MK, merupakan bentuk pengabaian terhadap nilai-nilai konstitusionalisme.

Ini menciptakan preseden buruk dalam tata hukum Indonesia, di mana putusan pengawal konstitusi disiasati melalui revisi undang-undang yang didorong oleh tekanan massa (mobokrasi) dan kepentingan elektoral jangka pendek, bukan berdasarkan kebutuhan hukum yang objektif.

Implikasi Struktural Terhadap Demokrasi Tingkat Desa

Perpanjangan durasi jabatan menjadi 8 tahun dalam satu periode memiliki dampak sistemik yang merusak sendi-sendi demokrasi di desa.

1. Stagnasi Sirkulasi Elit dan Fenomena "Raja Kecil"

Teori sirkulasi elit dari Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca mengajarkan bahwa kesehatan sistem politik bergantung pada pergantian kelas penguasa secara teratur.[13] Tanpa sirkulasi, kekuasaan akan membusuk. Masa jabatan 8 tahun menciptakan hambatan regenerasi yang serius. Pertama soal waktu konsolidasi oligarki. Delapan tahun adalah waktu yang sangat lama, hampir satu dekade. Dalam kurun waktu ini, seorang petahana memiliki kesempatan luas untuk memupuk modal ekonomi (dari tanah bengkok, proyek desa) dan modal sosial. Hal ini membuat mereka hampir mustahil dikalahkan dalam pemilihan periode kedua.

Selain hal tersebut, jika seorang Kepala Desa menjabat 2 periode (16 tahun), maka satu generasi kepemimpinan di desa tersebut praktis "hilang". Pemuda desa yang potensial akan kehilangan momentum atau memilih merantau keluar desa karena tertutupnya saluran mobilitas politik vertikal. Kondisi ini harus dianggap pula sebagai personalisasi kekuasaan. Alasannya, durasi yang panjang mengaburkan batas antara institusi publik dan ranah privat. Kepala Desa bukan lagi dianggap sebagai pelayan publik yang bisa diganti, melainkan figur patronase feodal ("Raja Kecil") yang anti-kritik.[10]

2. Korelasi Masa Jabatan dan Korupsi Dana Desa

Argumen bahwa "masa jabatan lama menjamin kesuksesan pembangunan" terpatahkan oleh data empiris. Data *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menunjukkan tren peningkatan kasus korupsi dana desa dari tahun ke tahun.⁶

Dalam durasi 8 tahun, risiko korupsi meningkat karena warga desa harus menunggu 8 tahun untuk bisa "menghukum" pemimpin yang korup melalui kotak suara. Mekanisme *recall* atau pemberhentian di tengah jalan seringkali sulit dilakukan karena prosedur birokrasi yang rumit dan perlindungan politik. Selain itu, karena kesempatan menjadi kepala desa menjadi semakin langka (hanya sekali dalam 8 tahun) dan durasinya sangat menggiurkan, kompetisi Pilkades akan menjadi "pertaruhan hidup mati". Hal ini memicu lonjakan biaya politik (*money politics*), yang kemudian mendorong kepala desa terpilih untuk melakukan korupsi guna mengembalikan modal kampanye (*return on investment*).[9]

Pelemahan Mekanisme Checks and Balances: Posisi BPD yang Semakin Marginal

Aspek yang sering luput dari diskursus publik adalah nasib Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pasca-UU No. 3 Tahun 2024. BPD sejatinya adalah parlemen desa yang bertugas mengawasi kinerja kepala desa, membahas peraturan desa, dan menampung aspirasi warga.[21]

Perpanjangan masa jabatan kepala desa menciptakan ketimpangan kekuasaan yang semakin lebar antara eksekutif dan legislatif desa. Kepala Desa yang menjabat 8 tahun akan memiliki akumulasi pengalaman dan penguasaan birokrasi yang jauh melampaui anggota BPD, yang seringkali memiliki keterbatasan kapasitas hukum dan teknis.[21] Kepala Desa dapat dengan mudah mendominasi wacana dalam musyawarah desa.

Dalam durasi jabatan yang panjang, Kepala Desa memiliki waktu dan sumber daya lebih untuk "menjinakkan" BPD. Praktik kooptasi, melalui pemberian insentif proyek atau kolusi, menjadi lebih rentan terjadi. Akibatnya, fungsi pengawasan BPD menjadi tumpul dan hanya berfungsi sebagai "stempel" kebijakan kepala desa.[23] Tanpa pengawasan BPD yang efektif, transparansi pengelolaan Dana Desa (yang jumlahnya miliaran rupiah) menjadi terancam. Snippet menyoroti bahwa lemahnya peran BPD berkorelasi langsung dengan penyalahgunaan anggaran dan kerugian negara.[24] UU No. 3 Tahun 2024 gagal menyertakan klausul penguatan wewenang BPD yang sepadan dengan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa.

Analisis Kritis: Das Sollen vs Das Sein

Tabel berikut merangkum kesenjangan antara harapan normatif pembentuk undang-undang dengan prediksi realitas sosiologis:

Tabel 2. Analisis Gap Harapan Legislator vs Realitas Empiris

Dimensi	Das Sollen (Argumen UU 3/2024 & Naskah Akademik)	Das Sein (Analisis Realitas & Teori Demokrasi)
Stabilitas Sosial	Mengurangi konflik horizontal pasca-Pilkades	Konflik tidak hilang, hanya terpendam (laten). Polarisasi bisa mengeras di bawah permukaan dan

	karena frekuensi pemilihan berkurang.	meledak lebih dahsyat karena saluran pergantian kepemimpinan tersumbat selama 8 tahun.[5]
Pembangunan	Menjamin kesinambungan RPJMDes dan visi misi kepala desa.	Kinerja cenderung menurun seiring waktu tanpa evaluasi (kurva kejenuhan). Risiko proyek mangkrak tanpa akuntabilitas meningkat. Pembangunan fisik mungkin berjalan, namun pembangunan demokrasi mati.[26]
Demokrasi	Menghormati hak asal-usul dan kearifan lokal desa.	Justru menyuburkan kembali feodalisme lokal dan menghambat meritokrasi. Kearifan lokal seringkali dijadikan tameng untuk melanggengkan kekuasaan.[10]
Anti-Korupsi	Efisiensi anggaran pemilihan (<i>cost efficiency</i>).	Biaya politik calon membengkak (<i>high cost politics</i>) karena nilai jabatan (valuasi) meningkat drastis (8 tahun kekuasaan mutlak). Ini adalah pemicu utama korupsi.[9]

Sumber: Analisis penulis dari berbagai sumber

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan pemberlakuan masa jabatan Kepala Desa selama 8 tahun dalam UU No. 3 Tahun 2024 merupakan langkah mundur bagi demokrasi konstitusional di Indonesia. Norma ini bertentangan dengan semangat pembatasan kekuasaan yang diamanatkan UUD 1945 dan secara terang-terangan mengabaikan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXI/2023 yang menolak perpanjangan masa jabatan karena risiko penyalahgunaan wewenang.

Perubahan durasi jabatan ini bukan sekadar masalah administratif, melainkan masalah struktural yang mengancam kualitas demokrasi desa. Masa jabatan 8 tahun tanpa jeda evaluasi memperkuat potensi oligarki desa, menghambat sirkulasi elit pemuda, dan menyuburkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Undang-undang ini menciptakan ketidakseimbangan akut antara Kepala Desa yang super-power dengan BPD yang lemah secara struktural. Hal ini meruntuhkan mekanisme checks and balances yang merupakan syarat mutlak pemerintahan yang baik (*good governance*).

Demi menyelamatkan demokrasi di tingkat akar rumput, direkomendasikan langkah-langkah korektif, berupa *judicial review*, Masyarakat sipil, akademisi, atau warga desa yang hak konstitusionalnya dirugikan memiliki urgensi untuk mengajukan kembali uji materi terhadap Pasal 39 UU No. 3 Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Batu uji yang relevan adalah Pasal 1 ayat (3) (Negara Hukum), Pasal 7 (Pembatasan Kekuasaan), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. MK diharapkan konsisten dengan pendiriannya pada putusan sebelumnya.

Selain langkah tersebut, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri harus segera menerbitkan peraturan turunan yang memperkuat wewenang BPD secara signifikan. Diperlukan mekanisme evaluasi paruh waktu (misalnya setiap 4 tahun) di mana BPD dapat merekomendasikan sanksi atau bahkan pemakzulan jika kinerja Kepala Desa terbukti melanggar hukum, untuk mengimbangi masa jabatan yang panjang. Hal lain yang tidak kalah penting, pendidikan politik kritis. Hal mana organisasi masyarakat sipil (NGO) dan perguruan tinggi perlu melakukan intervensi sosial melalui pendidikan politik warga desa. Penguatan civil society di desa mutlak diperlukan untuk menjadi oposisi loyal yang mengawasi jalannya pemerintahan desa yang semakin kuat wewenangnya.

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914.
2. Desa Tangkolo (Kabupaten Kuningan). “UU Desa Nomor 3 Tahun 2024 Disahkan, Jabatan Kades Jadi 8 Tahun.” Diakses 10 November 2025. <https://desa-tangkolo.kuningankab.go.id/berita/uu-desa-nomor-3-tahun-2024-disahkan-jabatan-kades-jadi-8-tahun>
3. Desa Petaling Jaya. “Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa.” Diakses 10 November 2025. <https://www.petalingjaya.desa.id/artikel/2024/11/13/undang-undang-uu-nomor-3-tahun-2024-tentang-perpanjangan-masa-jabatan-kepala-des>
4. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Badan Legislasi. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta, Juli 2023. Diakses 10 Oktober 2025. <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BALEG-RJ-20230717-024136-4371.pdf>
5. Althof, Ahmad, dan Alfian Khairul Ichwan. “A Quo Vadis Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Terbitnya Undang Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa: Quo Vadis Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Terbitnya Undang Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa.” *JHLG* 4, no. 8 (2024). <https://www.ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/479>
6. Taorik, Nisrina Fawwazy, Kusmaedi Kusmaedi, and Dicky Maulana Fadil. 2024. “Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi Dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa”. *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum* 1 (2):44-55. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i2.959>.
7. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 15/PUU-XXI/2023 (diucapkan 30 Maret 2023). Diakses 3 Agustus 2025. https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8947_1680154563.pdf
8. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 15/PUU-XXI/2023 tentang Masa Jabatan Kepala Desa dan Periodisasi Masa Jabatan Kepala Desa. Diakses 10 Oktober 2025. [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_3571_1760_ikhtisar%20Put%2015_2023%20\(masa%20jabatan%20dan%20periodisasi%20Kades\).pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_3571_1760_ikhtisar%20Put%2015_2023%20(masa%20jabatan%20dan%20periodisasi%20Kades).pdf)
9. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (JDIH DPD RI). “Tinjauan Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa.” Diakses 14 Oktober 2025. <https://jdih.dpd.go.id/common/dokumen/kajianperpanjanganmasajabatankepala desa-kathyrevisi.pdf>
10. Rifa'i, Muhammad Iqbal. “Pro Kontra Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dan Dampak Terhadap Demokrasi Lokal.” *Journal of Public Administration and Governance Insights (PAGI)* 1, no. 1 (2025): 16–21. <https://journal.uns.ac.id/index.php/pagi/article/view/2634>
11. Padilah, Ahirul Habib, Ira Patriani, Ritaudin Ritaudin, Nada Azwa Nazari, and Eka Apriyani. 2025. “Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Dinamika Masa Jabatan 8 Tahun”. *Journal of Administration, Governance, and Political Issues* 2 (1):61-70. <https://doi.org/10.47134/jagpi.v2i1.3841>.

12. Haliza Fatimah. "Analisis Konseptual Fungsi Legislasi BPD Dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan UU Desa". *Public Service and Governance Journal* 6 No.2: (2025). <https://doi.org/10.56444/psgj.v6i2.3061>.
13. Universitas Nasional (Repository). "BAB II Tinjauan Pustaka 2.1 Penelitian Terdahulu ...". PDF. Diakses 10 Desember 2025. <http://repository.unas.ac.id/7064/1/BAB%202.pdf>
14. SY, Helmi Chandra. "Desain Konstitusionalitas Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Rechtsvinding* 12, no. 1 (April 2023). <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i1.1105>
15. Luthfy, Riza M.. "MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI." *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 4 (2019): 319-330. Accessed December 14, 2025. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.319-330KPPOD>.
16. KPPOD. "Tolak Revisi UU Desa, KPPOD Singgung Kapitalisasi Desa demi Pemilu 2024." Diakses 22 November 2025. <https://www.kppod.org/berita/view?id=1217>
17. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Berkas DPR). "Pandangan/Pendapat Mini Fraksi." PDF. Diakses 22 November 2025. <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/baleg-RJ-20240722-080015-1050.pdf>
18. Gampong Gunci. "DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Jadi UU, Atur Masa Jabatan Kades 8 Tahun." Diakses 10 November 2025. <https://gunci.digitaldesa.id/berita/dpr-ri-resmi-sahkan-ruu-desa-jadi-uu-atur-masa-jabatan-kades-8-tahun>
19. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. "Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR-RI terhadap Perubahan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak." Diakses 11 November 2025. https://berkas.dpr.go.id/arsip/file/Lampiran/leg_1-20200804-112025-7712.pdf
20. Fraksi Partai Gerindra DPR RI. "Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Gerindra DPR RI Terhadap RUU Tentang Aparatur Sipil Negara." 26 September 2023. Diakses 23 Oktober 2025. <https://www.fraksigerindra.id/pandangan-fraksi/pendapat-akhir-mini-fraksi-partai-gerindra-dpr-ri-terhadap-ruu-tentang-aparatur-sipil-negara/>
21. Nina Aprianingsih, Mabsuti, Dika Ratu Marfu'atun. "Tinjauan Yuridis Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa Katulisan Kecamatan Cikeusal Sesuai Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Badan Permusyawaratan Desa." *Jurnal Kritis Studi Hukum* 10 No.8 (2025). <https://ojs.co.id/1/index.php/jksh/article/view/285>
22. Ayunin Nur Fatahilah, Sri Wahyuti, Yoseph Pasolang. "Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa." *JADMENT* 1 No. 2(2024). <https://doi.org/10.62085/jadment.v1i2.12>
<https://jadment.forindpress.com/index.php/jadment/article/download/12/29/75>
23. Rossilahi Chasanah, Ahmad Riyadh. "Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa Medalem." *Journal Publicubo* 7 No. 4 (2024). <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i4.606>
24. Daru Station News. "Perubahan UU Desa: Masa Jabatan Kepala Desa dan BPD Diperpanjang Menjadi 8 Tahun dan Dampaknya bagi Masyarakat." Diakses 113 November 2025. <https://darustation.com/perubahan-uu-desa-masa-jabatan-kepala-des-dan-bpd-diperpanjang-menjadi-8-tahun-dan-dampaknya-bagi-masyarakat/>
25. Agustini, Ninik, Joko Nur Sariono, dan Fries Melia Salviana. 2025. "A Comparative Legal Analysis of Village Head Term Extensions Within the Framework of Indonesia's Democratic Rule of Law." *International Journal of Business, Law, and Education* 6, no. 2: 1517–1524. <https://doi.org/10.56442/ijble.v6i2.1321>